


RENSTRA 2018 2023



**Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Lumajang**

**Jalan A. Yani No. 25 (0334) - 893193 / 887465
LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran BKD serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 s/d tahun 2023.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yangtelah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Revisi Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.Tselalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Lumajang, 22 April 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. AGUS TRIYONO, M. Si
NIP. 19690507 198903 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2018-2023 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang kepegawaian, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pembangunan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya saing, Makmur dan Bermartabat”**, suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Undang-Undang No. 86 Tahun 2017 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan kondisi yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ke dalam rencana instansional, agar terwujud Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 kedalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional di dalam RPJMD;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumberdaya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Resntra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- A. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikan Rancana Progam dan Kegiatan serta pendanaan jangka menengah yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

B. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- c. Pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian, penyusunan data base kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN;
- d. Penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karier pegawai;
- e. Perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisa kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
 - b. Sub. Bidang Mutasi;

- c. Sub. Bidang Kepangkatan;
- d. Sub. Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
- 4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 - b. Sub. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
 - c. Sub. Bidang Pemerintahan dan ApaDisiplin dan Penghargaan.
- 5. Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Sub. Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub. Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
- 6. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi;
 - b. Sub. Bidang Diklat Teknis Fungsional;
 - c. Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur penunjang pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan dari susunan organisasi dari masing-masing bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

Kepala Badan, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- c. Pelaksanaan pengadaan pegawai, penyelenggaraan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, penggajian dan tunjangan kinerja;
- d. Perencanaan dan penyusunan standart kompetensi kerja pegawai, serta pelaksanaan pembinaan profesi;
- e. Perencanaan dan penyusunan program pengembangan karier, fasilitasi pengembangan kompetensi kerja pegawai, perencanaan analisa kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi pengembangan karier pegawai;

- f. Penyusunan kepegawaian dalam rangka data base kepegawaian, pelaksanaan sosialisasi produk hukum bidang kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian dan pengolahan arsip kepegawaian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan per undang-undangan;
- c. pengolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
- d. pengolahan urusan rumah tangga ;
- e. pengolaan administrasi kepegawaian pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern (SPI) ;
- h. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan badan ;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ;
- j. Pengelolaan barang milik daerah ;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi tata laksanaa ;
- m. Pemberian sarandan pertimbangan kepada Kepala BKD
- n. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh Kepala BKD.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Penyusunan Program pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.